



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN
PASURUAN
TENTANG



KERJA SAMA DI BIDANG HUKUM PERDATA
DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 100.3.7/9/424.011/NK/2025

NOMOR : 02/M.5.41/Gs.1/04/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-4-2025), bertempat di Pasuruan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO : Bupati Pasuruan, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km 9 Bangil – Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. TEGUH ANANTO : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, berkedudukan di Jalan Raya Raci Nomor 5 Bangil Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom berdasarkan Undang-Undang;

- b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menjalankan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang;
- c. PARA PIHAK mendukung program pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang hukum.
- d. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan b, PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
 - 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
 - 7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; dan
 - 8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Dalam rangka tertib admistrasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, perlu diterbitkan Nota Kesepakatan sebagai dasar kesepakatan pelaksanaan kegiatan dan/atau penyelesaian permasalahan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan/atau penyelesaian permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mewujudkan standar pelayanan dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 3

LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini meliputi wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 4

OBJEK SINERGI

Objek sinergi Nota Kesepakatan ini adalah penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 5

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. penegakan hukum;
- b. bantuan hukum;
- c. pertimbangan hukum;
- d. pelayanan hukum di bidang perdata dan Tata Usaha Negara;
- e. tindakan hukum lainnya.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 antara lain :
 - a. memberikan dokumen/data dukung terkait objek permasalahan yang memenuhi kebenaran formal dan material baik diminta atau tidak diminta oleh PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemaparan atau koordinasi secara aktif kepada PIHAK KEDUA;
 - c. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu dalam rangka penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyediakan fasilitas pelayanan hukum melalui Mall Pelayanan Publik bagi PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 antara lain :
 - a. memberikan layanan hukum dengan menggunakan analisis objektif pada aspek yuridis formal hukum Perdata dan/atau hukum Administrasi Negara, dan sekaligus dilengkapi aspek *good governance* dan mitigasi atau pencegahan risiko hukum;
 - b. melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan asas profesional, berkualitas, berintegritas, akuntabel, kerahasiaan dan menghindari benturan kepentingan;
 - c. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu dalam rangka penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. memberikan pelayanan hukum berupa konsultasi hukum gratis permasalahan hukum kepada satuan kerja/Organisasi Perangkat Daerah, BUMD, BUMN / instansi vertikal serta masyarakat sebagai bentuk sinergitas dalam bidang hukum.

Pasal 7

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa Penegakan Hukum, Bantuan Hukum dan Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PIHAK KESATU terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dokumen/data dukung yang berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum dan Tindakan Hukum Lain kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Permohonan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KESATU menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa Pertimbangan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c PIHAK KESATU terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dokumen/data dukung yang berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan Pertimbangan Hukum kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Permohonan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA memberikan Pertimbangan Hukum kepada PIHAK KESATU.
- (6) Dalam rangka penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan sesuai dengan materi permasalahan apabila diperlukan.
- (7) PARA PIHAK melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).

- (8) PARA PIHAK dapat melakukan kerja sama dalam bentuk lokakarya, seminar, sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD) dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dengan ketentuan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, permohonan untuk memperpanjang Kesepakatan disampaikan secara tertulis.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan dalam cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau *email* ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci Km. 9 Bangil-Pasuruan

Telp : 0343-429070

Faks : -

Email : bagtapemkabpas@gmail.com

PIHAK KEDUA

Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan

Alamat : Jalan Raya Raci Nomor 5 Bangil Pasuruan

Telp : 0343-741106

Faks : 0343-741344

Email : kejaribangil@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan addendum atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

KENTUAN LAIN LAIN

- (1) Apabila selama dalam jangka waktu Nota Kesepakatan terjadi perubahan regulasi maupun kebijakan pemerintah yang berakibat adanya perubahan substansi dari Nota Kesepakatan, maka PARA PIHAK bersepakat untuk dapat melakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.
- (2) Segala perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur atau tidak diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dan ditentukan lebih lanjut atas kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam Perubahan Nota Kesepakatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

- (3) Nota Kesepakatan ini tetap berlaku walaupun PARA PIHAK yang menandatangani Nota Kesepakatan ini sudah tidak lagi menduduki jabatannya dan/atau meninggal dunia yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Pasuruan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap untuk arsip di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

PIHAK KEDUA,



7ADFCAMX119733518

METERAI
TEMPEL

TEGUH ANANTO

PIHAK KESATU,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

- (3) Nota Kesepakatan ini tetap berlaku walaupun PARA PIHAK yang menandatangani Nota Kesepakatan ini sudah tidak lagi menduduki jabatannya dan/atau meninggal dunia yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Pasuruan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap untuk arsip di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

PIHAK KEDUA,



TEGUH ANANTO

PIHAK KESATU, 



 MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pemkab Pasuruan dan Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan

Tanggal : 30 April 2025

Nomor : 100.3.7/ 9 /424.011/NK/2025

Nomor : 02/M.5.41/Gs.1/04/2025

RENCANA KERJA
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN
TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
DI KABUPATEN PASURUAN

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI PELAKSANA
				PIHAK I	PIHAK II	
1	Penegakan Hukum.	Penegakan dalam tindakan PIHAK KEDUA untuk mengajukan gugatan dan/atau permohonan kepada pengadilan di Bidang Perdata atau Tindakan Tertentu Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan PIHAK KESATU serta hak-hak ke perdataan masyarakat.		<p>a) Memberikan dokumen /data dukung terkait objek permasalahan yang memenuhi kebenaran formal dan material baik diminta atau tidak diminta oleh PIHAK KEDUA;</p> <p>b) Melakukan pemaparan atau koordinasi secara aktif kepada PIHAK KEDUA; dan</p> <p>c) Melakukan tindakan lain yang dipandang perlu dalam rangka penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>a) Memberikan layanan hukum dengan menggunakan analisis objektif pada aspek yuridis formal hukum Perdata dan/atau hukum Administrasi Negara, dan sekaligus dilengkapi aspek <i>good governance</i> dan mitigasi atau pencegahan risiko hukum;</p> <p>b) Melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan asas profesional, berkualitas, berintegritas, akuntabel, kerahasiaan dan menghindari benturan kepentingan; dan</p> <p>c) Melakukan tindakan lain yang dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan/atau penyelesaian permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan

2	Bantuan Hukum.	<p>Pelayanan di Bidang Perdata oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Nonlitigasi dan/atau Litigasi sebagai Penggugat/Penggugat Intervensi /Pemohon /Pelawan /Pembantah atauTergugat/Tergugat Intervensi/ Termohon/Terlawan/Terbantah, serta layanan di Bidang Tata Usaha Negara oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagai Tergugat/ Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara dan Kuasa dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung.</p>		<p>a) Memberikan dokumen/data dukung terkait objek permasalahan yang memenuhi kebenaran formal dan material baik diminta atau tidak diminta oleh PIHAK KEDUA; dan</p> <p>b) Melakukan pemaparan atau koordinasi secara aktif kepada PIHAK KEDUA;</p>	<p>a) Melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan asas profesional, berkualitas, berintegritas, akuntabel, kerahasiaan dan menghindari benturan kepentingan;</p> <p>b) Melakukan tindakan lain yang dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan/atau penyelesaian permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>c) Bertindak untuk dan atas nama PIHAK KESATU selaku Pemberi Kuasa guna mendukung pembuktian dan/atau keberhasilan penanganan atau penyelesaian sengketa.</p>	
3	Pertimbangan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapat Hukum (Legal Opinion /LO); 2. Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) : <ol style="list-style-type: none"> a) Pendampingan Hukum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; 		<p>a) Memberikan dokumen/data dukung terkait objek permasalahan yang memenuhi kebenaran formal dan material baik diminta atau tidak diminta oleh PIHAK KEDUA secara jujur dan transparan; dan</p> <p>b) Melakukan pemaparan atau koordinasi secara aktif kepada PIHAK KEDUA.</p>	<p>a) Melakukan penyusunan pendapat hukum atas permasalahan konkret yang diajukan oleh PIHAK KESATU, termasuk untuk kepentingan mitigasi resiko hukum, tata kelola, penyelamatan keuangan/ Pemulihan Keuangan Negara, pembentukan peraturan, keputusan tata usaha Negara dan/atau tindakan administrasi pemerintahan;</p> <p>b) Melakukan pendampingan hukum terhadap</p>	

		<p>b) Pendampingan Hukum terkait Tugas Direktif Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN/P3DN) berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2022;</p> <p>c) Dukungan / Pertimbangan Hukum terkait Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional / Proyek Strategis Daerah berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016.</p> <p>3. Audit Hukum (Legal Audit); dan</p> <p>4. Pertimbangan Hukum tidak atas permohonan.</p>			<p>kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan PIHAK KESATU yang memiliki potensi timbulnya permasalahan hukum dalam rangka mitigasi resiko hukum, tata kelola, penyelamatan keuangan/Pemulihan Keuangan Negara, pembentukan peraturan, keputusan tata usaha Negara dan/atau tindakan administrasi pemerintahan; dan</p> <p>c) Audit Hukum dalam Ruang Lingkup Hukum Perdata / Hukum Administrasi terhadap Kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah melalui analisis dan Penilaian Kepatuhan, Tata Kelola dan kelayakan keputusan Tata Usaha Negara</p>	
4	Pelayanan Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Pemberian layanan konsultasi hukum		Menyediakan fasilitas pelayanan hukum melalui Mall Pelayanan Publik bagi PIHAK KEDUA.	Memberikan pelayanan hukum berupa konsultasi hukum gratis permasalahan hukum kepada satuan kerja/Organisasi Perangkat Daerah, BUMD, BUMN / instansi vertikal serta masyarakat sebagai bentuk sinergitas dalam bidang hukum.	
5	Tindakan Hukum lainnya	Layanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan /Kekayaan		Memberikan dokumen/data dukung terkait objek permasalahan yang memenuhi kebenaran formal dan material baik diminta atau tidak diminta oleh PIHAK KEDUA secara jujur dan transparan.	Melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan asas profesional, berkualitas, berintegritas, akuntabel, kerahasiaan dan menghindari benturan kepentingan.	

		Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator , dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan Pihak Lain di luar Negara atau Pemerintah.			
--	--	--	--	--	--

PIHAK KEDUA,



TEGUH ANANTO

PIHAK KESATU,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

		Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator , dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan Pihak Lain di luar Negara atau Pemerintah.				
--	--	--	--	--	--	--

PIHAK KEDUA,



TEGUH ANANTO

P PIHAK KESATU, f



8 f MOCHAMAD RUSDI SUTEJO